



Luwu, Palopo, dan Lutim Tagih Dana Bagi Hasil Pemprov

Luwu, Palopo, dan Lutim Tagih Dana Bagi Hasil Pemprov

● Lutra Sudah Lunas



LUWU TIMUR, UPEKS--Pembkab Luwu, Pemkot Palopo, dan Pembkab Lutim menagih Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan soal utang Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum dituntaskan. Total utang tersebut mencapai Rp1,9 triliun, mencakup tunggakan tahun 2024 dan 2025.

Adapun jumlah utang Pemprov Sulsel untuk daerah di Luwu Raya, seperti pada Pembkab Luwu Timur sekira Rp90 miliar.

Dana bagi hasil tersebut berasal dari pajak air permukaan atau water levy PT Vale Indonesia mulai dari periode triwulan ke II tahun 2024.

Hal itu diungkapkan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Luwu Timur, Ramadhan Pirade, saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (14/01/2025).

"Pemprov belum bayar ke kita pajak water levy, belum dibayar sampai sekarang," kata Ramadhan.

Ramadhan mengatakan, dirinya sudah jauh hari melayangkan surat kepada Pemprov Sulsel soal tunggakan ini.

"Belum ada realisasi, belum tau kapan dibayarkan," imbuh

Ramadhan singkat.

Sekadar informasi, pajak bagi hasil ini merupakan pembagian Pembkab lutim dan Pemprov Sulsel, 80 persen merupakan hak Pembkab Luwu Timur dan 20 persen sisanya untuk Pemprov Sulsel.

Dana bagi hasil (DBH) pajak terhadap penggunaan Water Levy PT Vale dibayarkan emiten pertambangan ini ke kas negara dalam empat kali setiap tahunnya (pertriwulan).

Water levy ini terkait dengan pemanfaatan air melalui ketiga Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Tiga PLTA PT Vale yaitu Larona, Balambano dan Karebbe.

PLTA Larona berkapasitas 165 megawatt (MW), PLTA Balambano kapasitas 110 MW dan PLTA Karebbe dengan kapasitas 90 MW.

Jumlah pembayaran tersebut juga termasuk pajak air permukaan untuk operasional lainnya. Dana water levy ini sedianya akan digunakan Pembkab membangun dan menjalankan program ke masyarakat.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi C DPRD Sulsel, Fadel Muhammad Tauphan Ansar, mengungkapkan keprihatinannya atas besarnya utang tersebut.



RAMADHAN PIRADE

"Kalau total utang DBH, saya juga agak miris melihatnya, Rp972 miliar untuk 24 kabupaten. Ini menjadi beban yang harus segera diselesaikan," kata Fadel usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPRD Sulsel, Senin (13/1/2025).

Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) Sulsel, Salehuddin, menjelaskan bahwa hingga kini Pemprov baru mampu melunasi DBH untuk empat kabupaten, yakni Takalar, Pinrang, Sidrap, dan Luwu Utara. Sementara pembayaran untuk 20 kabupaten/kota lainnya direncanakan pada 2025.

Menurut Salehuddin, keterlambatan pembayaran DBH ini dipengaruhi oleh alokasi anggaran untuk Pilkada Serentak 2024 dan

utang kepada pihak ketiga.

"Tahun 2024, kami harus memprioritaskan pendanaan Pilkada sebesar Rp680 miliar serta menyelesaikan utang pihak ketiga senilai Rp679 miliar. Pilihan akhirnya jatuh pada penundaan DBH," ujar Salehuddin.

Salehuddin blak-blakan mengenai kendala utama sehingga dana bagi hasil 2024 hingga saat ini belum disalurkan kepada kabupaten dan kota. Pemicunya, kata dia, transfer DBH tersebut ditunda tahun lalu karena terbatasnya anggaran di Pemprov Sulsel.

"Kami harus memilih mengutamakan beberapa program yang butuh dana besar sehingga pembayaran DBH terpaksa kami tunda," ujar Salehuddin di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan, Senin (13/1/2025).

Menurut dia, pada tahun 2024, beban keuangan sangat pelik karena alokasi anggaran untuk pemilihan kepala daerah serentak menelan Rp 680 miliar. Selain itu, masih terdapat utang-utang kepada pihak ketiga yang merupakan tunggakan 2023 yang menyeberang ke 2024 sebesar Rp679 miliar.

Salehuddin mengatakan, pi-

haknya sangat sadar ada anggaran DBH yang harus juga dipenuhi. Namun, kata dia, pihaknya harus memilih satu dari tiga hal tersebut untuk menunda pembayarannya lebih dahulu.

"Jadi pilihan harus korbakan satu. Apakah pilkada yang korbakan, pembayaran pihak ketiga atau DBH. Akhirnya kami putuskan menunda pembayaran DBH," beber Salehuddin.

Ketua Komisi C DPRD Sulsel, Andre Prasetyo Tanta, menekankan pentingnya transparansi dari Pemprov terkait tunggakan DBH.

"RDP ini bukan hanya untuk diskusi, tetapi mencari solusi konkret. DPRD ingin mendengar alasan sebenarnya dan langkah yang akan diambil Pemprov," ujarnya.

Anggota Komisi C lainnya, Andi Syafiuddin Patahuddin, menilai alasan Pemprov menunda pembayaran DBH karena dialihkan ke Pilkada kurang rasional.

"DBH adalah hak kabupaten/kota yang sudah direncanakan dalam APBD. Penundaan seperti ini menunjukkan kegagalan perencanaan anggaran," tegasnya. (pfp/suk)